



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS AIRLANGGA
DIREKTORAT KEUANGAN

Kampus C Mulyorejo Surabaya 60115 Telp. (031) 5914042, 5914043 Fax (031) 5981841
Laman: <https://ditkeu.unair.ac.id>, e-mail: direktur@ditkeu.unair.ac.id

SURAT EDARAN
No. 293/UN3.6/KU/2021

Berkaitan dengan pandemi Covid-19 yang masih berlangsung, pelaksanaan pembayaran UKT Semester Gasal 2021/2022 yang telah disinkronisasi dengan kebijakan aspek akademik diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Mahasiswa S1/D4 dan D3 semester akhir yang tinggal melaksanakan skripsi/tugas akhir (S1/D4 semester ≥ 9 dan D3 semester ≥ 7), jalur reguler maupun mandiri mendapatkan keringanan UKT 50% dari UKT yang harus dibayarkan. Pengajuan dilakukan secara kolektif oleh fakultas masing masing paling lambat tanggal 1 Agustus 2021.
2. Mahasiswa yang mendapatkan perpanjangan di semester gasal 2020/2021 yang belum lulus sampai dengan tanggal 30 Juni 2021 maka sesuai kontrak perjanjian yang ditandatangani, menjadi wajib membayar semester genap 2020/2021 dan dapat diberikan keringanan berupa potongan 50% dari UKT awal yang harus dibayarkan.
3. Mahasiswa pada poin 2 wajib membayar UKT semester gasal 2021/2022 dengan tetap mendapat potongan 50% dari UKT awal sebagaimana peraturan yang berlaku (poin 1). Pengajuan dilakukan secara kolektif oleh fakultas masing-masing paling lambat tanggal 1 Agustus 2021.
4. Bagi mahasiswa yang berstatus BWS (angkatan 2016 untuk D3, angkatan 2014 untuk D4, angkatan 2014 untuk S1, angkatan 2017 untuk S2, dan angkatan 2014 untuk S3) mendapatkan perpanjangan semester genap 2020/2021 sehingga mendapat pembebasan UKT semester gasal 2021/2022. Mahasiswa yang berstatus BWS tersebut wajib lulus paling lambat tanggal 20 Februari 2022.
5. Bagi mahasiswa D3, D4, S1, dan profesi yang tidak mampu secara ekonomi dapat mengajukan keringanan pembayaran UKT semester gasal 2021/2022 untuk diverifikasi lebih lanjut melalui fakultas dan diproses melalui aplikasi di Cybercampus paling lambat 1 Agustus 2021.
6. Bagi mahasiswa profesi yang tinggal menunggu ujian kompetensi hanya membayar sebesar Rp 1.000.000,00 sesuai dengan ketentuan.
7. Bagi mahasiswa S2 dan S3 yang mengalami kesulitan pembayaran karena alasan pandemi, dapat mengajukan permohonan pengangsuran atau penangguhan pembayaran melalui Unit Layanan Terpadu dengan alamat email ult@su.unair.ac.id. Pengajuan paling lambat diterima melalui email pada tanggal 1 Agustus 2021.
8. Bagi mahasiswa yang tinggal menunggu yudisium (D3, D4, S1, Profesi, Spesialis dan S2) atau Ujian Terbuka untuk S3 dapat mengajukan pembebasan jika dinyatakan lulus paling lambat tanggal 30 Oktober 2021 (untuk itu dapat mengajukan penangguhan jika diperlukan).
9. Mahasiswa yang mengajukan cuti perkuliahan pada semester gasal 2021/2022 dibebaskan dari pembayaran UKT semester yang berkenaan tersebut, dengan syarat mendapatkan persetujuan dari Wakil Dekan 1 Fakultas/Wakil Direktur 1 Sekolah Pasca Sarjana, dan Direktur Pendidikan.
10. Ketentuan ini berlaku untuk semester gasal 2021/2022.

Demikian Surat Edaran dibuat untuk diketahui dan dipergunakan semestinya.



Direktur Keuangan


Dr. Ardianto, SE., M.Si., Ak., CMA., CA.
NIP. 196803291994121001